

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waris merupakan harta peninggalan oleh pewaris setelah meninggal dunia.¹ Muhammad Ali Al-Shabūni mengatakan bahwa *mawarits*’ adalah: “Pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara’.¹

Sedangkan hukum waris atau kewarisan merupakan aturan-aturan yang mengatur mengenai siapa orang yang berhak dalam menjadi ahli waris, sedangkan menurut Amir Syarifuddin:

Hukum kewarisan merupakan seperangkat hukum yang mengatur tata cara peralihan hak ahli waris dari si pewaris yang telah meninggal dunia kepada orang-orang masih hidup yang berhak menerimanya, ketentuan tersebut berdasarkan pada Wahyu Allah yang terdapat dalam al-Qur`an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah Arab disebut *Farāid*.²

Sedangkan hukum waris menurut KUHPerdara terdapat dalam Buku ke II tentang kebendaan dan pada Bab XII tentang pewarisan karena adanya kematian. Aturan tersebut telah di atur dari pasal 830 KUHPerdara hingga Pasal 1130 KUHPerdara. Adapun yang menjadi dasar hukum ahli waris

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 348.

² Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 2.

menurut KUHPerdara yakni: segala ketentuan undang-undang *ab intestato* atau *wettelijk erfrecht*, dimana ahli waris masih memiliki hubungan keluarga. Sedangkan ketentuan undang-undang *testamenteir erfrecht* merupakan ahli waris yang di pilih oleh si pewaris yang telah diwasiatkan.¹

Hukum waris juga merupakan segmen dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan segmen terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.³

Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, sesuai dengan pasal 49 UU No. 50 tahun 2009, dan jika ada sengketa kewarisan, maka harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan, sebagaimana kewenangan dan kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara di tingkat kasasi antara orang-orang yang beragama Islam di bidang. Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 1.

Namun dalam pembagian waris ada hal-hal atau masalah yang sering terjadi, masalah kewarisan tersebut merupakan masalah yang sangat penting karena kewarisa ini rentan dengan permasalahan yang ada di masyarakat atau keluarga akibat perbedaan pola-pola perilaku,¹ oleh karena itu Allah menetapkan hak waris setiap ahli waris dalam al-Qur`an dan hadis, dan sejumlah ketentuan lainnya seperti *ijma`* dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam mazhab dan para mujtahid lainnya, sedangkan dalam KHI di atur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Buku II tentang hukum kewarisan, tujuannya untuk menghindari konflik yang di sebabkan oleh pembagian harta waris yang dianggap kurang adil atau di rugikan oleh pihak-pihak yang memakan harta waris yang bukan hak milik, sementara di sisi lain Allah menghendaki manusia untuk tidak memakan harta waris yang bukan haknya.⁴

Berdasarkan putusan Nomor 830/Pdt.G/2020/PA.Sda, tentang pembatalan penetapan ahli waris yang dapat diangkat sebagai isu hukum, yang dimana kronologi kasus tersebut terjadi karena tergugat yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada tanggal 11 Juni 2014 di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor registrasi perkara 157/Pdt.P/2014/PA.Sda, telah di putus pada tanggal 6 November 2014 sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Isi dalam surat permohonannya tergugat, bahwa selama berumah tangga si pewaris telah dikaruniai seorang putra, tidak pernah meninggalkan hutang,

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 148.

tidak pernah meninggalkan wasiat dalam bentuk apapun, dan tidak pernah mengangkat anak.

Bahwa atas dalil-dalil diatas yang disebutkan para tergugat, Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan tergugat tersebut dan memberi penetapan dengan amar putusan, kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan tergugat sebagai ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum yang telah wafat pada tanggal 17 Agustus 1979 sedangkan Istrinya meninggal pada 8 Mei 1990.

Namun penggugat menolak tegas seluruh dalil-dalil para tergugat yang dijadikannya atas dasar dikabulkannya surat permohonan dari para tergugat, bahwa selama pernikahan almarhaum dengan almarhuma tidak di karuniai anak apalagi seorang anak kandung laki-laki, dengan kemudian tergugat bukanlah anak kandung dari almarhum dan almarhuma.

Bahwa almarhum dengan almarhuma selama pernikahan tidak dikaruniai anak kandung, dan almarhum meninggal pada tahun 1979. Sedangkan istrinya meninggal pada 8 Mei 1990, selama pernikahan almarhum hanya mengasuh tiga orang anak, yaitu tergugat dan kedua keponakan dari istrinya almarhum.

Sedangkan pada tanggal 8 Agustus 1974, tergugat telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan keterangan akta kematian dalam salinan penetapan Nomor 157/Pdt/P/2014/PA.Sda, yang dikeluarkan oleh kepala desa pada tahun 1975 di Sidoarjo.

Berdasarkan pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

hubungan perkawinan dengan pewaris, serta beragama Islam dan tidak terhalang karena untuk menjadi ahli waris.¹ Berdasarkan apa yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa tergugat tidak termasuk dalam golongan ahli waris.

Berdasarkan Penetapan ahli waris Nomor 157/Pdt.P/2014/PA.Sda terdapat penyelundupan hukum, sebagai alat bukti dan saksi yang di mana tergugat mengaku adalah anak kandung dari almarhum. Padahal pada kenyataannya berdasarkan surat pernyataan keterangan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa pada tanggal 8 September 1984, menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum adalah istri/jandanya yang meninggal pada tahun 1990, dan selama pernikahan mereka tidak memiliki keturunan, dan juga para saksi yang di ajukan merupakan saksi-saksi yang dipalsukan identitas sebenarnya.

Demikian penggugat lebih memiliki kedudukan hukum dan termasuk para pihak yang berkepentingan dengan pembatalan penetapan ini mengingat Penggugat merupakan keponakan dari pewaris salah satu anak angkat dari almarhum dan almarhuma.

Kemudian Pengadilan Agama menerima dalil gugatan tersebut dan mengabulkan gugatan pembatalan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 157/Pdt.P/2014/PA.Sda, tanggal 6 Nopember 2014, yang telah di putus dan mempunyai kekuatan hukum dengan registrasi perkara Nomor 830/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Dari beberapa penjelasan yang sudah penulis paparkan di atas maka penulis tergerak untuk mengangkat sebuah penelitian dengan skripsi yang berjudul: **“PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM”**. (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor Putusan: 830/Pdt.G/2020/PA.Sda).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas. Dapat dirumuskan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatalan penetapan ahli waris anak angkat dalam putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No 830/Pdt.G/2020/PA.Sda?
2. Bagaimana perspektif hukum kewarisan Islam terhadap putusan hakim tentang pembatalan ahli waris bagi anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembatalan penetapan ahli waris anak angkat dalam putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No 830/Pdt.G/2020/PA.Sda.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum kewarisan Islam terhadap putusan hakim tentang pembatalan ahli waris bagi anak angkat.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat pendidikan dan masyarakat, adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Praktis

- a. Penelitian skripsi penulis diharapkan dapat membantu dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang kewarisan, dan dalam memutuskan perkara pembatalan penetapan ahli waris.
 - b. Dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Teoritis
- a. Penelitian ini dapat berguna untuk kalangan akademik yang ingin memfokuskan dirinya pada penelitiannya.
 - b. Dalam hal ilmiah, skripsi sebagai bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi Mahasiswa atau Praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris.

